



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

S U H A R M I, bertempat tinggal di Jalan Meyjen Sutoyo No. 09, Rt/rw.003, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Gunung Sari Ilir, Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ICHLAS HASAN, S.H.,M.H., CHENDRA ADI SAPUTRA,S.H., SALMAH NOVITA ISHAQ, S.H.,M.H. dan DESI ANDRIANI NATALIE HANGIN, SH.,MH.**, Advokat pada Kantor “**Ichlas Hasan, S.H.,M.H. & Rekan**“, beralamat di Jalan M. Said No.09, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda – Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Februari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

1. **SITI HASNAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Penggalang No 9, RT.33, Kelurahan Damai. Kecamatan Balikpapan Kota. Kota Balikpapan Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MANORANG SITUNGKIR, S.H., DAUD PIRADE S.H., M.H., FEROIDO SITUNGKIR, S.H., dan JIS RINA WATI SITUNGKIR, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Pengacara **Manorang Situngkir SH & Associate** yang berkantor di Kompleks Paksi Biru Blok A. No. 28 Sepinggan Baru, Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Email: manorang.situngkir@gmail.com, Telp. 085246772248 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 April 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Ahli waris dari Alm. Muh Amir** berdasarkan Surat Penetapan Ahli Waris Nomor: 198/Pdt.P/2019/PA.Bpp. Tanggal 27 Mei 2019. Yakni:
 - 2.1. **SITI HASNAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Penggalang No 9RT.33Kelurahan Damai. Kecamatan Balikpapan Kota. Kota Balikpapan Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. **HASMIATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal AMDL. III. GG Dahlia No 15, RT/RW. 035/000, Kelurahan/Desa Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan. Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

2.3. **KARANA, S.IP.MM**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiun Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Jalan Kaji No. 46. RT.12. Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Provinsi Jakarta Pusat;

2.4. **Ir.SEMBANG BATARA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Propinsi, RT. 01, Kelurahan/Desa Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. Provinsi Kalimantan Timur;

2.5. **TIRTA DEWI S.Sos.M.ap**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Perum Praja Bhakti Blok B.8 RT. 18, Kelurahan/Desa Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

2.6. **MOCHAMAD NURALLAH.SP.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono Dalam Perum Kartini Residence Blok B Nomor I. RT. 34, Kelurahan/Desa Sepinggian Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

2.7. **RIDHAYANI. Amd.Kep.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di Perum WIKA Blok KH 14 No. 34, RT.12 Kelurahan/Desa Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini **Tergugat II.1 s/d. Tergugat II.7** tersebut dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MANORANG SITUNGKIR, S.H., DAUD PIRADE S.H., M.H., FERI ROIDO SITUNGKIR, S.H., dan JIS RINA WATI SITUNGKIR, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Pengacara **Manorang Situngkir SH & Associate** yang berkantor di Kompleks Paksi Biru Blok A. No. 28 Sepinggian Baru, Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Email: manorang.situngkir@gmail.com, Telp. 085246772248

Halaman 2 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bpp



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 April 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II**;

3. **SALENG**, Kewarganegaraan Indonesia yang beralamat dahulu di Jalan Selili, RT. 1, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan saat ini tidak diketahui keberadaannya didalam maupun diluar Negeri, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **SAHARUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Jl. Selili, RT/RW. 042/000, Kelurahan Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **SUMIATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jl. Selili No. 55, RT/RT. 043/000, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;
6. **DARWIS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Bertempat tinggal di Jl. Selili No. 22 RT/RW. 043/000, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;
7. **Hj. WELLONG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Selili No.13, RT. 043, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;
8. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN**, berkedudukan di Jln. Manuntung No. 3 RT. 27 Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur diwakili oleh **Drs. Herman Hidayat, M.Si, Kepala Kantor**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Annisa Turi Hardianingsih, S.H., M.P.A., Pandu Widyas Pradana, S.H., Nabila Afifah Rachman, S.H. dan Iqbal Rahmat Mubarak, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 21 Maret 2023 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bpp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. H. Kapang Abdi Manila dan Alm. Patiama mempunyai mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Asniah Darmi Binti H. Kapang Abdi Manila, Rusdia Binti H. Kapang Abdi Manila, Hasdar Binti H. Kapang Abdi Manila, dan Suharmi Binti H. Kapang Abdi Manila. PENGGUGAT adalah salah satu ahli waris dari Alm H. Kapang Abdi Manila bin Manila yang telah meninggal dunia di Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 10-06-2016 dan Alm. Patiama yang telah meninggal dunia lebih dahulu di Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 31-12-2006, sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor : 314/Pdt.P/2016/PA.Pwl, tanggal 15 Agustus 2015. Berdasarkan Surat Kuasa Para Ahli Waris tanggal 10 September 2021.
2. Bahwa Alm H. Kapang Abdi Manila bin Manila ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah perbatasan kebun yang dulu terletak di Jalan sulili RT.01 sekarang RT.42 dan RT.100 atau dipinggir Sungai Manggar Besar, dulu Kampung Manggar Besar, sekarang Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan timur, Kota Balikpapan, dengan ukuran panjang 200 meter lebar 160 meter, batas – batas dulu sebagai berikut :
 - = Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Manggar Besar.
 - = Sebelah Selatan berbatasan dengan hutan Nibun dan Kebun Wa' Bugal.
 - = Sebelah Barat berbatasan dengan Kebon Laminah dan A.Syabbuddin
 - = Sebelah Utara berbatasan dengan hutan2 bakau, sungai kecil / Wa' Kuba.
3. Bahwa semula, tanah perbatasan Penggugat tersebut di atas 1 (satu) hamparan. Oleh karena perkembangan kota dan penduduk semakin padat, termasuk disekitar tanah perbatasan milik Penggugat, kemudian Pemerintah Daerah Kota Balikpapan membuat jalan Cor ditengah tanah perbatasan Penggugat tersebut, sehingga menjadi 2 (dua) bidang tanah perbatasan, namun hanya dipisah oleh jalan, yakni :
 - 4.1. Sebidang tanah perbatasan, berukuran luas $\pm 21,1507 M^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
 - = Timur berbatasan dengan Jalan
 - = Barat berbatasan dengan dulu Syabbuddin kini Hasan
 - = Utara berbatasan dulu Wa'Kuba kini Welong dan Rusmiati

Halaman 4 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Selatan berbatasan dulu Wa'Bugal kini Syamsul Bahri

4.2. Sebidang tanah perbatasan yang merupakan bagian dari tanah tersebut diatas, berukuran luas $\pm 5679 \text{ M}^2$, semula RT. 42 sekarang masuk wilayah RT.100, Kelurahan Manggar, Kecamatan balikpapan timur, Kota Balikpapan, dengan batas-batas, sebagai berikut:

= Timur berbatasan dengan Sungai Manggar besar

= Barat berbatasan dengan Jalan

= Utara berbatasan dulu Wa'Kuba dengan Syahbuddin

= Selatan berbatasan dulu dengan Wa' Bugal / Syamsul Bahri
kini Jafar

5. Bahwa tanah perbatasan tersebut point 3 di atas, awalnya adalah milik Paman Penggugat (saudara kandung orang tua Penggugat), yakni Alm. Saprudin Manila Bin Manila yang dibeli pada tahun 1959 dari Alm. Ambo Napi Amir dan dibayar dua kali angsur yaitu pada tanggal 15 juni 1959 dan pada tanggal 19 januari 1960, jumlah sebanyak Rp. 1800,- (seribu delapan ratus rupiah), sesuai Surat Segel tanggal 25 Nopember 1960.
6. Bahwa oleh karena Alm. Saprudin Manila Bin Manila meninggal dunia dan tidak memiliki anak, orang tua dan saudara2 yang lain Alm. Saprudin Manila Bin Manila telah meninggal dunia terlebih dahulu, sehingga harta warisan Alm. Saprudin tersebut beralih kepada saudaranya yang masih hidup, yakni. Alm. H. Kapang Manila Bin Manila yang selanjutnya beralih penguasaan kepada Penggugat dan ahli waris lainnya, sesuai dengan Penetapan Waris Nomor 314/Pdt.P/2016/PN.Pwl, tanggal 15 Agustus 2016.
7. Bahwa sejak tanah perbatasan tersebut dibeli, dikuasai, dikebuni oleh Alm. Saprudin (paman Penggugat) tahun 1960, lalu dilanjutkan oleh orang tua Penggugat sampai dengan beralihnya kepada Penggugat dan ahli waris lainnya, tidak pernah dijual, dihibahkan, digadaikan, dijaminkan, diberikan dan atau dengan maksud untuk dialihkan kepemilikannya kepada siapapun atau pihak lainnya, termasuk kepada Tergugat I, Para Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, sehingga secara hukum tanah perbatasan tersebut di atas adalah sah milik Penggugat dan ahli waris lainnya.
8. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2021, Penggugat mendatangi Kantor Pertanahan Kota Balikpapan dengan tujuan mengajukan permohonan penerbitan Izin Menguasai Tanah Negara, dan disaat itu juga Penggugat baru mengetahui kalau diatas tanah Penggugat sudah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I, Para Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V.

Halaman 5 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Tergugat II menguasai tanah milik Penggugat dengan dasar Sertipikat Hak Milik Nomor 612, tanggal 16-4-1990, Surat Ukur Nomor 471/90 tanggal 16-4-90, luas 2.0600 Ha atas nama Muh. Amir, Tergugat I menguasai tanah milik Penggugat dengan dasar Sertipikat Hak Milik Nomor 613 tanggal 16-4-1990, Surat Ukur Nomor 470/90 tanggal 16-4-90, luas 2,2410 Ha atas nama Siti Hasnah, yang di peroleh dari jual-beli dengan Tergugat III.
10. Bahwa Surat Sertipikat Hak Milik Nomor : 613, tanggal 16-4-1990, Surat Ukur Nomor 470/90 tanggal 16-4-90, luas 2.2410 Ha, terletak di Desa/Kelurahan Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan-Kalimantan Timur, atas nama Siti Hasnah, sementara pada lokasi tersebut, hanya tanah milik Penggugat yang kosong dan luas, namun hanya berukuran luas $\pm 21,1507 \text{ M}^2$ dan bilamana mengacu pada ukuran Ertipikat Hak Milik tersebut seluas 2,2410 Ha, **maka selain tanah milik Penggugat, tanah saksi - saksi batas Penggugat akan terjadi tumpang tindih dengan Sertipikat tersebut.**
11. Bahwa ditemukan ketidak akuratan, baik mengenai letak batas – batas tanah maupun mengenai ukuran luasnya. Surat Sertipikat Hak Milik Tergugat I dan Para Tergugat II maka luas seluruh tanah perbatasan tersebut adalah seluas **4,3010** Ha, sementara **faktanya** tanah perbatasan Penggugat awalnya hanya seluas **2,7** Ha, sehingga **selain tumpang tindih dengan tanah perbatasan milik Penggugat juga tumpang tindih dengan tanah perbatasan milik orang lain yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat.**
12. Bahwa Tergugat IV menguasai tanah milik Penggugat dengan dasar Sertipikat Hak Milik Nomor 07346, tanggal 20-01-2017, Surat Ukur Nomor 01999/Manggar/2015 tanggal 29-09-2015 Luas 494 m^2 atas nama Syahrudin (di KTP Saharuddin), Tergugat V menguasai tanah milik Penggugat dengan dasar Sertipikat Hak Milik Nomor 07334, tanggal 20-01-2017, Surat Ukur Nomor 01998/Manggar/2015 tanggal 29-09-2015 Luas 426 m^2 atas nama Sumiati, yang diperoleh dari jual-beli dengan Pak Bollo.
13. Bahwa Tergugat VI dan Tergugat VII menguasai tanah milik Penggugat dengan dasar surat Segel yang diperoleh dari jual-beli yang dilakukan dengan Pak Bollo.
14. Bahwa alas hak yang dimiliki oleh Para Tergugat tidak sah karena tidak memiliki fisik bidang tanah yang menjadi objek dalam perkara ini dan tanpa

Halaman 6 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bpp



dasar yang sah dan atau alas hak yang benar secara hukum Para Tergugat menguasai tanah perbatasan milik Penggugat.

15. Bahwa tanpa dasar yang sah dan atau tanpa alas hak yang benar secara hukum, Turut Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan tentang pemberian Hak Milik atas tanah kepada Tergugat I, Para Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V atas tanah milik Penggugat tersebut di atas.
16. Bahwa Keputusan Turut Tergugat tersebut, tidak dilandasi pada data yuridis tanah yang benar dan atau historis data penguasaan tanah yang salah, tidak dilakukan penyelidikan riwayat tanah dan tidak melakukan penetapan batas-batas tanah. Seharusnya, sebelum Turut Tergugat menerbitkan Keputusannya, terlebih dahulu Turut Tergugat harus melakukan pemeriksaan secara cermat mengenai data yuridis dan data fisiknya dan atau melakukan pengecekan / penyelidikan riwayat tanah dan pengukuran secara cermat atas tanah yang dimohonkan Sertipikat yang kemudian melakukan penetapan batas-batas tanah. Dengan adanya perbuatan kelalaian dan atau ketidak cermatan dalam melakukan pemeriksaan, pengecekan /penyelidikan dan pengukuran, Turut Tergugat tetap melanjutkan permohonan Sertipikat kepada Turut Tergugat, akibatnya Turut Tergugat menerbitkan keputusan tentang pemberian Hak Milik atas tanah milik Penggugat dan atau setidaknya tidaknya terjadi tumpang tindih hak atas tanah. Perbuatan Tergugat tersebut, jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
17. Bahwa oleh karna dasar hak yang diperoleh Para Tergugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan mengakibatkan Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah milik Penggugat sehingga Penggugat menuntut ganti rugi sewa tanah sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per bulan sejak tahun 1990 sampai sekarang.
18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada fakta – fakta yang tidak akan dapat dibantah kebenarannya, sehingga sangat beralasan untuk menyatakan bahwa dasar yang dimiliki oleh Tergugat I, Para Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, memerintahkan Turut Tergugat agar membatalkan SHM yang dimiliki oleh Tergugat I, Para Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V.
19. Bahwa dasar yang digunakan oleh Tergugat III untuk melakukan jual beli juga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal sebagaimana telah PENGUGAT uraikan diatas, maka dengan hormat kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. **Petitum**

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan GUGATAN PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat secara khusus yang telah menguasai tanah yang menjadi objek sengketa Pihak Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukum yang timbul dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa tanah perbatasan kebun adalah Sah Milik Penggugat yang dahulu terletak di Jalan Sulili RT. 01 sekarang RT.42 dan RT. 100 atau dipinggir Sungai Manggar Besar, dulu Kampung Manggar Besar, sekarang Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 612, tanggal 16-4-1990, Surat Ukur Nomor 471/90 tanggal 16-4-90, luas 2.0600 Ha atas nama Muh. Amir , Sertipikat Hak Milik Nomor 613 tanggal 16-4-1990, Surat Ukur Nomor 470/90 tanggal 16-4-90, luas 2,2410 Ha atas nama Siti Hasnah, Sertipikat Hak Milik Nomor 07346, tanggal 20-01-2017, Surat Ukur Nomor 01999/Manggar/2015 tanggal 29-09-2015 Luas 494 m² atas nama Syahrudin (di KTP Saharuddin), Sertipikat Hak Milik Nomor 07334, tanggal 20-01-2017, Surat Ukur Nomor 01998/Manggar/2015 tanggal 29-09-2015 Luas 426 m² atas nama Sumiati, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dan memerintahkan Turut Tergugat agar membatalkan;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa sewa tanah sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Per Bulan dari tahun 1990 sampai sekarang atas tanah milik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

A T A U:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex Aquo et bono*).

Halaman 8 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bpp



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Penggugat, Tergugat I, Para Tergugat II dan Turut Tergugat hadir dipersidangan masing-masing Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, untuk Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat V dan Tergugat VII masing-masing hadir sendiri sedangkan Tergugat III telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan tidak menunjuk wakil yang sah maka menurut Majelis, Tergugat III dianggap tidak menggunakan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Munir Hamid, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Balikpapan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan berdasarkan persetujuan para pihak maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara elektronik (*E-Litigas*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Para Tergugat II memberikan jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) / Error In Persona.

Bahwa berdasarkan uraian dalil Penggugat dalam gugatannya Penggugat telah menarik **SALENG** selaku Pihak Tergugat III padahal orang tersebut telah meninggal dunia dan secara ketentuan hukum jika seseorang telah meninggal dunia maka seharusnya gugatan dapat diajukan kepada ahli warisnya akan tetapi dalam gugatan Penggugat tidak menarik ahli waris dari SALENG sehingga oleh karena itu maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak atau cacat hukum/cacat formil;

2. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah alamat

Bahwa ditariknya Tergugat I dan para Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah alamat karena



Tergugat I dan para Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat;

3. Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan (Persona Standi In Yudicio)

Bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana poin 1 poin 2 dan poin 5 menguraikan tentang asal usul tanah Penggugat yang diperoleh dari Paman Penggugat yakni Alm. Saprudin Manila bin Manila yang meninggal tanpa memiliki keturunan atau ahli waris sehingga jatuhnya kepada orang tua Penggugat yang merupakan saudara kandung dari Alm Saprudin lalu kemudian setelah H. Kapang Manila Bin Manila meninggal dunia penguasaan beralih kepada Penggugat sebagai ahli waris sesuai dengan Penetapan waris No. 314/Pdt.P/2016/PN.Pwl tanggal 15 Agustus 2016 dan dalam poin 1, 2 dan poin 5 tersebut akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan pada bagian mana dalam Penetapan waris No. 314/Pdt.P/2016/PN.Pwl tanggal 15 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa tanah objek perkara dikatakan sebagai tanah warisan yang diwariskan kepada ahli warisnya baik penetapan ahli waris dari Alm. Saprudin Manila bin Manila ke H. Kapang Manila maupun Penetapan ahli waris dari H. kapang manila kepada Penggugat;

4. Penggugat menggabungkan para tergugat dalam satu gugatan Padahal para tergugat tidak saling mempunyai hubungan hukum;

Bahwa sebagaimana uraian dalil-dalil gugatan penggugat yang menggabungkan Tergugat I dan para Tergugat II dengan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI serta Tergugat VII adalah tidak dibenarkan karena melanggar kaidah hukum sebagaimana ***Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 343.K/Sip/1975, Tanggal 17 Februari 1997 yang menyatakan bahwa jika diantara penggugat tidak ada hubungan hukum maka mereka harus digugat satu persatu;***

5. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Unsur Perbuatan Melawan Hukum;

5.1. Bahwa Penggugat mendalilkan gugatan terhadap Tergugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan;

“ tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan

Halaman 10 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bpp



kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut “;

5.2. Bahwa untuk menentukan adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) harus terpenuhi unsur-unsur dalam pasal 1365 KUHPerdara dimana unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tersebut **bersifat Kumulatif yang artinya bahwa salah satu saja unsur tersebut tidak terpenuhi maka tidak dapat dikatakan seseorang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).** maka sebagaimana Penggugat didalam Posita gugatannya tidak menyebutkan dengan jelas dasar dan alasan yang paling mendasari diajukannya gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Tergugat, dan Penggugat juga tidak menguraikan dan menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) seperti apa yang dilakukan oleh para Tergugat yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat:

6. **Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel):**

6.1. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat antara poin yang satu dengan poin yang lainnya sangat bertentangan atau tidak jelas dan antara Posita dan Petitum dalam gugatan Penggugat tidak bersesuaian;

6.2. Bahwa Penggugat telah menarik pihak Badan Pertanahan sebagai Pihak TURUT TERGUGAT akan tetapi dalam bagian petitumnya tergugat memohon pembatalan sertifikat dalil tersebut tidak bersesuaian dan melanggar kaidah hukum sebagaimana ***Yurisprudensi Mahkamah Agung No.550 K/Sip/1979 yang menyatakan bahwa suatu gugatan yang dalam petitumnya menuntut pembatalan dan pencabutan sertifikat tanah maka Pemerintah R.I. Cq. Kator Pertanahan HARUS DITARIK sebagai TERGUGAT.***

6.3. Bahwa Penggugat telah menarik banyak pihak dalam gugatannya yaitu mulai Tergugat I sampai dengan Tergugat VII akan tetapi Sertifikat milik Tergugat VI yaitu sertifikat Hak Milik tidak disinggung oleh Peggugat dalam petitum gugatannya;

Bahwa karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil atau Obscuur Libel / gugatan tidak jelas sebagaimana yang diuraikan diatas maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya dan apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam Eksepsi diatas mohon dianggap termuat kembali dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2. Bahwa pada Posita gugatan Penggugat sebagaimana Poin 1 s/d poin 6 halaman 3 s/d halaman 5 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tanah perbatasan di jalan selili RT. 01 sekarang RT. 42 dan RT 100 yang terletak di pinggir sungai manggar besar kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur seluas 200 x 160 M2 dengan batas-batas
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Manggar Besar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan hutan Nibun dan kebun Wa bugal;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Laminah dan A. Syahbuddin;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan hutan bakau atau sungai kecil /wa kuba;

Penggugat mendalilkan memperoleh tanah perbatasan tersebut yang awalnya adalah dari Paman Penggugat kemudian diserahkan kepada orangtua Penggugat lalu kemudian diserahkan ke Penggugat sebagaimana segel tertanggal 25 Nopember 1960 atas nama Sapruddin dan tanah perbatasan Penggugat tersebut telah dianggap dikuasai oleh Tergugat I dan para Tergugat II serta Tergugat lainnya **dalil tersebut adalah dalil yang keliru tidak beralasan oleh karena itu harus di tolak** karena Tergugat I dan Para Tergugat II memiliki dua bidang tanah perbatasan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 612 dan atas nama SITI HASNAH (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 613 atas nama M. AMIR (para Tergugat II) yang dahulu telah dibeli dari SALENG sebagaimana segel Tahun 1980 yang mana tanah perbatasan tersebut Saleng peroleh dari Wahid sebagaimana segel tertanggal 10 April 1977 dan Wahid memperoleh tanah perbatasan tersebut dari Lamina sebagaimana segel tetanggal 3 Februari 1975; disamping itu terkait dengan saksi perbatasan atas tanah yang di klaim oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatannya adalah sangat meragukan dan tidak sesuai dengan fakta dilapangan sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak;



3. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana poin 7 yang menyatakan bahwa tanah perbatasan atas nama Sapruddin yang diklaim oleh Penggugat tidak pernah dijual, adalah tidak ada hubungannya dengan Tergugat I dan Para Tergugat II dan jika yang dimaksudkan Penggugat adalah tanah sertifikat milik Tergugat I dan Para Tergugat II maka dalil tersebut tidak beralasan dan mengada-ada karena sejak tanah perbatasan tersebut dibeli M. AMIR (orang tua dari Para Tergugat II) tanah tersebut dikuasai dan dikebuni secara terus menerus hingga saat ini sebagaimana terlihat dari tanaman kelapa yang ada diatas tanah tersebut dan selama Tergugat I dan para Tergugat II menguasai dan mengelola tanah perbatasan tersebut bahkan waktu M. Amir masih hidup tidak pernah ada yang complain atau keberatan;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana poin 8 adalah telah menunjukkan suatu kelemahan penggugat yaitu bahwa penggugat tidak benar menguasai fisik tanah perbatasan yang di klaimnya secara terus-menerus sebagaimana telah didalilkan dalam gugatannya yang menyatakan baru mendatangi kantor pertanahan tahun 2021 untuk mengurus surat padahal Tergugat I dan para Tergugat II telah menguasai dan mengelola tanah perbatasan tersebut tahun 1980 dan meningkatkan pengurusan segel ke Sertifikat tahun 1990;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana poin 9 yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Para Tergugat II menguasai dan mengelola dua bidang tanah perbatasan yakni sertifikat Hak Milik Nomor 612 dan sertifikat Hak Milik Nomor 613 adalah benar sebagaimana telah kami uraikan diatas bahwa M. AMIR (suami dan orang tua para Tergugat II) membeli tanah perbatasan tersebut dari SALENG sebagaimana segel Tahun 1980 yang mana tanah perbatasan tersebut Saleng peroleh dari Wahid sebagaimana segel tertanggal 10 April 1977 dan Wahid memperoleh tanah perbatasan tersebut dari Lamina sebagaimana segel tetanggal 3 Februari 1975, dan bahwa sebelum tahun 1975 tanah perbatasan tersebut dikuasai/ dikebuni oleh Tergugat I dan Para Tergugat II dan sampai terbit sertifikat tidak pernah ada sanggahan atau gangguan dari pihak manapun termasuk dari Penggugat;
6. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat sebagaimana poin 10 dan poin 11 yang menyatakan bahwa Sertifikat Tergugat I dan Sertifikat Para Tergugat II tumpang tindih dengan tanah milik saksi batas adalah dalil

Halaman 13 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bpp



yang mengada ada dan tidak berdasar karena tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan keadaan yang sebenarnya sebab jika sertifikat Tergugat I dan setifikat para Tergugat II tumpang tindih dengan orang lain selain penggugat pastilah sudah dipermasalahkan sejak awal oleh karena itu dalil Penggugat ini harus ditolak;

Bahwa disamping itu dalil Penggugat sebagaimana poin 10 dan poin 11 telah menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian dalam poin-poin dalil Penggugat mengenai luasan tanah perbatasan yang diklaimnya sebagaimana pada klaim pertama berdasarkan segel atas nama Sapruddin adalah seluas 160 x 200 M2 dan dalam dalil gugatan poin 10 dikatakan faktanya penggugat memiliki tanah seluas 21,1507 dan dalam poin 11 dikatakan tanah Penggugat seluas 2,7 ha;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana poin 12, 13 dan poin 14 tidak perlu Tergugat I dan para Tergugat IIanggapi karena merupakan ranah Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 15 dan 16 menyatakan bahwa Turut Tergugat telah menerbitkan surat keputusan pemberian hak kepada Tergugat I dan para Tergugat II tanpa dasar yang sah adalah dalil yang mengada - ada dan tidak berdasar kerana kepemilikan tanah perbatasan oleh Penggugat I dan para Tergugat II didasarkan pada bukti kepemilikan yang kuat baik mengenai bukti penguasaan fisik maupun secara legalitas surat menyurat dan bukti mana tidak perlu diragukan lagi karena surat keputusan Pemberian Hak kepada Tergugat I dan para Tergugat II oleh Turut Tergugat telah diuji di PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) Samarinda dan PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA di Jakarta atas gugatan Penggugat In Casu beberapa waktu yang lalu namun gugatan tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Tata Usaha Negara;
9. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat sebagaimana poin 17 yang pada intinya menyatakan karena dasar perolehan hak yang dimiliki oleh para Tergugat tidak sah sehingga Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah perbatasan tersebut sehingga Penggugat menuntut ganti rugi uang sewa sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya yang dihitung sejak tahun 1990 adalah tidak beralasan dan mengada - ada sehingga harus dikesampingkan dan ditolak;



10. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana poin 18 yang pada intinya menyatakan karena gugatan Penggugat didasarkan pada fakta - fakta yang tidak akan dapat dibantah kebenarannya sehingga sangat beralasan untuk menyatakan bahwa dasar yang dimiliki oleh para Tergugat tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga memerintahkan turut Tergugat untuk membatalkan SHM yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Dalil tersebut sangat mengada - ada dan tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan atau ditolak;
11. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak didasarkan dengan alasan-alasan hukum yang kuat dan bukti-bukti yang kuat maka sudah selayaknya gugatan Penggugat haruslah ditolak secara keseluruhannya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah terurai di atas maka Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat seraya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan yang akan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV memberikan jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat salah alamat



Bahwa ditariknya Tergugat IV sebagai pihak dalam gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah alamat karena Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat In casu;

2. Penggugat tidak memiliki legal standing atau hak untuk mengajukan Gugata

Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana telah menguraikan tentang asal usul tanah Penggugat yang diperoleh dari Paman penggugat yang bernama Alm Sapruddin Manila bin Manila yang meninggal tanpa memiliki keturunan atau ahli waris sehingga oleh karena itu tidak ada legal standing penggugat untuk mengajukan gugatan karena tanah perwatasan tersebut adalah atas nama Sapruddin;

3. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel):

3.1. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat antara poin yang satu dengan poin yang lainnya sangat bertentangan atau tidak jelas dan antara Posita dan Petitum dalam gugatan Penggugat tidak bersesuaian;

3.2. Bahwa terkait dengan gugatan yang dalam petitumnya meminta pembatalan sertifikat maka haruslah Pemerintah R.I. Badan Pertanahan ditarik sebagai pihak Tergugat bukan Turut Tergugat sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung No.550 K/Sip/1979 yang menyatakan bahwa suatu gugatan yang dalam petitumnya menuntut pembatalan dan pencabutan sertifikat tanah maka Pemerintah R.I. Cq. Kantor Pertanahan HARUS DITARIK sebagai TERGUGAT.

3.3. Bahwa gugatan penggugat kabur karena baik dalam posita maupun dalam petitum sertifikat Tergugat VI tidak di singgung sama sekali;

3.4. Bahwa karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil atau Obscuur Libel / gugatan tidak jelas sebagaimana yang diuraikan diatas maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang di akui kebenarannya dan apa-apa yang telah disampaikan oleh Tergugat IV dalam Eksepsi di atas mohon dianggap termuat kembali dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara.



2. Bahwa pada Posita gugatan Penggugat sebagaimana Poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 dan poin 16 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tanah perbatasan di jalan selili RT. 01 sekarang RT. 42 dan RT. 100 yang terletak di pinggir sungai manggar besar kelurahan Manggar kecamatan balikpapan Timur seluas 200 x 160 M2 dengan batas batas

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Manggar Besar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan hutan Nibun dan kebun Wa bugal;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Laminah dan A. Syahbuddin;
- Sebelah Utara berbatasan dengan hutan bakau atau sungai kecil /wa kuba;

Penggugat mendalilkan memperoleh tanah perbatasan tersebut yang awalnya adalah dari Paman Penggugat kemudian diserahkan kepada orang tua Penggugat lalu kemudian diserahkan ke Penggugat sebagaimana segel tertanggal 25 Nopember 1960 atas nama Sapruddin dan tanah perbatasan penggugat tersebut telah dianggap dikuasai oleh IV serta Tergugat lainnya, Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang keliru tidak beralasan oleh karena itu harus di tolak karena Tergugat IV memiliki sebidang tanah perbatasan berupa Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 07346, Tanggal 20 Januari 2017 dengan surat ukur Nomor 01999/Manggar/2015, Tanggal 29 Oktober 2015 dengan Luas 494 M2 atas nama Tergugat IV (SAHARUDDIN) yang diperoleh dari kakek Tergugat IV yang bernama Sudding dan kakek Tergugat IV memperoleh tanah perbatasan tersebut dari Bapak Bollo berdasarkan segel kemudian Tergugat IV melakukan pengurusan surat segel tersebut menjadi IMTN dari tanggal 21 oktober 2014, kemudian di lanjutkan pengurusan surat IMTN tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik;

3. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat sebagaimana poin 17 yang pada intinya menyatakan karena dasar perolehan hak yang dimiliki oleh para tergugat tidak sah sehingga Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah perbatasan tersebut sehingga Penggugat menuntut ganti rugi uang sewa sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya yang dihitung sejak tahun 1990 adalah tidak beralasan dan mengada - ada sehingga harus di kesampingkan dan ditolak;



4. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana poin 18 yang pada intinya menyatakan karena gugatan Penggugat didasarkan pada fakta - fakta yang tidak akan dapat dibantah kebenarannya sehingga sangat beralasan untuk menyatakan bahwa dasar yang dimiliki oleh para Tergugat tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga memerintahkan turut Tergugat untuk membatalkan SHM yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Dalil tersebut sangat mengada - ada dan tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan atau ditolak;
5. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak didasarkan dengan alasan-alasan hukum yang kuat dan bukti-bukti yang kuat maka sudah selayaknya gugatan Penggugat haruslah di tolak secara keseluruhannya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah terurai di atas maka Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat seraya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Tergugat IV tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan yang akan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V memberikan jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. **Gugatan Penggugat salah alamat**



Bahwa ditariknya Tergugat V sebagai pihak dalam gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah alamat karena Tergugat V tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat In casu;

2. Penggugat tidak memiliki legal standing atau hak untuk mengajukan Gugatan

Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana telah menguraikan tentang asal usul tanah Penggugat yang diperoleh dari Paman orang tua dari penggugat yang bernama Alm Saprudin Manila bin Manila yang meninggal tanpa memiliki keturunan atau ahli waris sehingga oleh karena itu tidak ada legal standing Penggugat untuk mengajukan gugatan karena tanah perbatasan tersebut atas nama Saprudin;

3. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel):

3.1. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat antara poin yang satu dengan poin yang lainnya sangat bertentangan atau tidak jelas dan antara Posita dan Petitum dalam gugatan Penggugat tidak bersesuaian oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikualifikasi sebagai gugatan kabur sehingga harus dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

3.2. Bahwa terkait dengan gugatan yang dalam petitumnya meminta pembatalan sertifikat maka haruslah Pemerintah R.I. Cq. Badan Pertanahan ditarik sebagai Pihak Tergugat bukan Turut Tergugat sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung No.550 K/Sip/1979 yang menyatakan bahwa suatu gugatan yang dalam petitumnya menuntut pembatalan dan pencabutan sertifikat tanah maka Pemerintah R.I. Cq. Kotor Pertanahan HARUS DITARIK sebagai TERGUGAT.

3.3. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena baik dalam posita maupun dalam petitum gugatannya sertifikat Tergugat VI tidak di singgung sama sekali;

3.4. Bahwa karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil atau Obscuur Libel / gugatan tidak jelas sebagaimana yang diuraikan diatas maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang di akui kebenarannya dan apa apa yang telah disampaikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap termuat kembali dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara.

2. Bahwa pada Posita gugatan Penggugat sebagaimana Poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 13, 14, 15 dan poin 16 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tanah perwatanan di jalan selili RT. 01 sekarang RT. 42 dan RT 100 yang terletak di pinggir sungai manggar besar kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur seluas 200 x 160 M2 dengan batas batas
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Manggar Besar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan hutan Nibun dan kebun Wa bugal;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Laminah dan A. Syahbuddin;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan hutan bakau atau sungai kecil /wa kuba;

Penggugat mendalilkan memperoleh tanah perwatanan tersebut yang awalnya adalah dari Paman Penggugat kemudian diserahkan kepada orang tua Penggugat lalu kemudian diserahkan ke Penggugat sebagaimana segel tertanggal 25 Nopember 1960 atas nama Sapruddin dan tanah perwatanan penggugat tersebut telah dianggap dikuasai oleh V serta Tergugat lainnya, Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang keliru tidak beralasan oleh karena itu harus di tolak karena Tergugat V memiliki sebidang tanah perwatanan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor 07334, Tanggal 20 Januari 2017 yang merupakan penggabungan dari dua Surat segel yang merupakan milik tergugat V sendiri seluas 180 m2 dan milik ibu tergugat V yakni Hj. SAIRAH seluas 225 M2 berdasarkan pembelian dari Bapak Bolllo tanggal 22 agustus 1998 yang digabung menjadi I (satu) IMTN, surat ukur Nomor 01999/Manggar/2015, Tanggal 29 Oktober 2015 dengan Luas 426 M2 atas nama tergugat V (SUMIATI) sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya adalah tidak benar sehingga harus ditolak;

3. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat sebagaimana poin 17 yang pada intinya menyatakan karena dasar perolehan hak yang dimiliki oleh para tergugat tidak sah dan membuat Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah perwatanan tersebut sehingga Penggugat menuntut ganti rugi uang sewa sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya

Halaman 20 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dihitung sejak tahun 1990 adalah tidak beralasan dan mengada - ada sehingga harus dikesampingkan dan ditolak;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana poin 18 yang pada intinya menyatakan karena gugatan penggugat didasarkan pada fakta - fakta yang tidak akan dapat dibantah kebenarannya sehingga sangat beralasan untuk menyatakan bahwa dasar yang dimiliki oleh para Tergugat tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga memerintahkan turut Tergugat untuk membatalkan SHM yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Dalil tersebut sangat mengada - ada dan tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan atau ditolak;
5. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak didasarkan dengan alasan-alasan hukum yang kuat dan bukti-bukti yang kuat maka sudah selayaknya gugatan Penggugat haruslah di tolak secara keseluruhannya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah terurai di atas maka Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat seraya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut-----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Tergugat V tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan yang akan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VI memberikan jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini saya menyatakan bahwa sebidang tanah/watasan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 428m² adalah milik Pak Bollo, diperjual belikan kepada saudari Hj. Kamuru pada tanggal 27 Januari 1987, di saksi oleh RT.II Pak Suhamo, Lurah Manggar Pak Mustakini Sappe dan Camat Balikpapan Timur Drs.H.Asrianyah Bustami;

Saya Darwis selaku ahli waris dari orang tua kami ibu Hj. Kamuru diberikan warisan sebidang tanah tersebut dengan luas 428m² dan kami tidak pernah mengambil watasen milik penggugat. Sedangkan watasen penggugat tidak sesuai dengan watasen kami. Bukti di Lapangan watasen:

1. Selatan watasen : H. Nursalim;
2. Utara watasen : Darwis;
3. Timur watasen : Syaruddin;
4. Barat watasen : Abdul Latif;
- a) Kami menolak gugatan penggugat terhadap penggugat VI adalah gugatan yang keliru;
- b) Penggugat dalam gugatannya keliru fakta di lapangan;
- c) Kami tergugat mempunyai dasar hukum dasar yang sah;
- d) Penggugat adalah gugatan yang salah;
- e) Kami secara formal atau fakta kami pemilik yang sah diatas hukum jual beli;
- f) Penggugat salah alamat;

Bahwa berdasarkan dalil diatas penggugat tidak jelas keberadaanya yang dipermasalahkan sehingga gugatan penggugat semestinya tidak diterima. Penggugat mengaitkan keseluruhan tergugat III III IV V VI VII;

Maka dengan uraian diatas kami sebagai ahli waris yang tergugat mohon dengan hormat kepada majelis hakim yang mulia untuk menuntaskan seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VII memberikan jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. **Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan** dikarenakan tidak memiliki bukti hukum tertulis yang cukup dalam menjelaskan hubungan orang tua penggugat dengan yang dinyatakan sebagai pemilik terdahulu objek tanah perbatasan kebun yang dijadikan objek perkara yang bernama Sapruddin Manila bin Manila yang sesuai ditercantum dalam surat gugatan dinyatakan sebagai saudara kandung orang tua penggugat serta tidak ada bukti

Halaman 22 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang jelas terhadap peralihan kepemilikan tanah yang sah dari Saprudin Manila bin Manila kepada orang tua penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat VII menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya dalam poin 2 serta poin 5,6,7 mendalilkan bahwa memiliki perbatasan bidang tanah warisan dengan ukuran panjang 200 m dan lebar 160 m yang terletak di jalan sulili RT. 01 sekarang RT. 42 dan RT. 100 dipinggir sungai manggar besar Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, dengan batas-batas dulu sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Manggar Besar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan hutan Nibun dan kebun Wa bugal;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Laminah dan A. Syahbuddin;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan hutan bakau atau sungai kecil/Wa Kuba

Yang dimana Penggugat menyatakan bahwa memperoleh tanah perbatasan kebun dengan bukti segel tanggal 25 Nopember 1960 tersebut yang awalnya milik paman penggugat (Saprudin Manila bin Manila) kemudian diberalih orang tua penggugat dikarenakan paman penggugat meninggal dunia dan tidak memiliki anak, orang tua, dan saudara-saudara lainnya yang masih hidup yang selanjutnya beralih kepada penggugat dan ahli warisnya sesuai dengan Penetapan Waris Nomor 314/Pdt.P/2016/PN.Pwl tanggal 15 Agustus 2016. Tanah perbatasan penggugat inilah yang dianggap dikuasai oleh Tergugat VII dan Para Tergugat lainnya merupakan hal yang keliru dan tidak berasalan oleh karena itu maka mesti di tolak dikarenakan Tergugat VII memperoleh tanah yang saat ini dikuasai secara sah dari Bollo R berdasarkan dalam Surat Keterangan Pelepasan Hak Nomor M.914/SPH/CBT/II/99 tertanggal 18 Februari 1999 dan Surat Keterangan Pelepasan Hak Nomor M.1487/SPH/CBT/VI/99 tertanggal 01 Juni 1999.

Halaman 23 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bpp



3. Bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya dalam poin 17 mendalilkan untuk meminta ganti rugi sewa tanah sebesar Rp. 1.00.000 per bulan sejak tahun 1990 sampai sekarang dikarenakan dasar hak yang diperoleh para Tergugat tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dan mengakibatkan Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah milik penggugat merupakan hal yang harus ditolak karena tidak memiliki alasan dan tidak berdasar;
4. Bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya dalam poin 18 yang menyatakan bawah gugatan Penggugat didasarkan pada fakta-fakta yang tidak akan dibantah kebenarannya, sehingga sangat beralasan untuk menyatakan bahwa dasar yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum merupakan hal yang harus ditolak karena tidak memiliki alasan dan tidak berdasar;
5. Bahwa dengan dalil-dalil yang di sampaikan Penggugat dalam gugatannya tidak didasarkan pada alasan hukum dan bukti yang kuat maka sepatutnya gugatan tersebut ditolak secara keseluruhan.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat VII mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara No. 58/Pdt.G/2023/PN.Bpp agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat VII seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Membebankan kepada pihak Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR:

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Ekspesi



1. Bahwa TURUT TERGUGAT membantah dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT;

1. EKSEPSI GUGATAN KABUR (*OBSCURE LIBEL*)

Bahwa formulasi gugatan Penggugat tidak jelas (*onduidelijk*), dimana seharusnya terhadap suatu gugatan yang diajukan haruslah bersifat jelas, tidak kabur dan tidak samar.

- a. Bahwa Penggugat selain mempermasalahkan mengenai penguasaan atas objek perkara oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V yang didasarkan kepada Sertifikat Hak Atas Tanah, Penggugat juga mempermasalahkan mengenai penguasaan Tergugat VI dan Tergugat VII yang didasarkan kepada segel, sebagaimana Poin 9 Posita gugatan Penggugat *"Bahwa Para Tergugat II menguasai tanah milik Penggugat dengan dasar Sertipikat Hak Milik Nomor 612 tanggal 16 April 1990, Surat Ukur Nomor 471/90 tanggal 16-4-90 luas 2.0600 Ha atas nama Muh.Amir, Tergugat I menguasai tanah milik Penggugat dengan dasar Sertipikat Hak Milik Nomor 613 tanggal 16-4-1990, Surat Ukur Nomor 470/90 tanggal 16-4-90, luas 2,2410 Ha atas nama Siti Hasnah, yang di peroleh dari jual-beli dengan Tergugat III."* Lalu sebagaimana Poin 12 Posita gugatan Penggugat *"Bahwa Tergugat IV menguasai tanah milik Penggugat dengan dasar Sertipikat hak Milik Nomor 07346, tanggal 20-01-2017, Surat Ukur Nomor 01999/Manggar/2015 tanggal 29-09-2015 luas 494m2 atas nama Syahrudin (di KTP Saharuddin), Tergugat V menguasau tanah milik Penggugat dengan dasar Sertipikat Hak Milik Nomor 07334, tanggal 20-01-2017, Surat Ukur Nomor 01998/Manggar/2015 tanggal 29-09-2015 luas 426m2 atas nama Sumiati, yang diperoleh dari jual-beli dengan Pak Bollo"*, kemudian pada Poin 13 posita gugatan *"Bahwa Tergugat VI dan Tergugat VII menguasai tanah milik Penggugat dengan dasar surat Segel yang diperoleh dari jual beli yang dilakukan dengan Pak Bollo"*.
- b. Bahwa terhadap penguasaan sebagaimana poin a diatas, Penggugat kemudian menuntut untuk dilakukan pembatalan terhadap sertifikat hak atas tanah, sebagaimana Poin 4 petitum gugatan Penggugat *"Menyatakan menurut hukum bahwa Sertupikat Hak Milik Nomor 612, tanggal 1604-1990, Surat Ukur Nomor 471/90 tanggal 16-4-90, luas 2.0600 Ha atas nama Muh.Amir, Sertipikat Hak Milik Nomor 613 tanggal 16-4-1990, Surat Ukur nomor 470/90 tanggal 16-4-90, luas 2,2410 Ha*

Halaman 25 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bpp



atas nama Siti Hasnah, Sertipikat Hak Milik Nomor 07346, tanggal 20-010-2017, Surat Ukur Nomor 01999/Manggar/2015 tanggal 29-09-2015 Luas 494m2 atas nama Syahrudin (di KTP Saharuddin), Sertipikat Hak Milik Nomor 07334, tanggal 20-01-2017, Surat Ukur Nomor 01998/Manggar/2015 tanggal 29-09-2015 ;uas 426m2 atas nama Sumiati, adalah tidak sah dan tidak memiliki ekkuatan hukum dan emmerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan”;

- c. Bahwa gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur sebab Penggugat dalam posita gugatannya selain mempermasalahkan penguasaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V yang didasarkan kepada Sertifikat Hak atas Tanah, Penggugat juga mempermasalahkan mengenai penguasaan Tergugat VI dan Tergugat VII yang didsarkan kepada segel, akan tetapi di dalam petitumnya Penggugat hanya menuntut pembatalan terhadap sertifikat hak atas tanah, sehingga hal ini menyebabkan ketidaksinkronan antara posita dengan petitum;
- d. Bahwa oleh karena terdapat ketidaksinkronan antara posita dan petitum Penggugat maka hal ini menyebabkan hubungan hukum antara posita dan petitum gugatan a quo menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga atas dasar tersebut maka terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Turut Tergugat mohon untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. EKSEPSI KURANG PIHAK (PLURIS LITIS CONSORTIUM)

- a. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam kualifikasi Error in Persona yaitu kurang pihak karena tidak menarik Kelurahan Manggar sebagai pihak dalam perkara a quo;
- b. Bahwa sebagaimana Poin 13 posita gugatan Penggugat yaitu *“Bahwa Tergugat VI dan Tergugat VII menguasai tanah milik Penggugat dengan dasar surat Segel yang diperoleh dari jual beli yang dilakukan dengan Pak Bollo”*;
- c. Bahwa oleh karena Penggugat juga mempermasalahkan penguasaan Tergugat VI dan Tergugat VII di atas tanah milik Penggugat, dimana terhadap penguasaan Tergugat VI dan Tergugat VII masih berupa segel, sehingga sudah seharusnya Penggugat ikut menarik Kelurahan Manggar sebagai pihak yang telah mengeluarkan segel dari Tergugat VI dan Tergugat VII;



- d. Bahwa selain tidak menarik Kelurahan Manggar sebagai pihak dalam perkara a quo, Penggugat juga tidak menarik Bollo sebagai pihak dalam perkara a quo yang mana Bollo menjual objek perkara kepada Tergugat VI dan Tergugat VII atau sebagaimana yang diuraikan dalam Poin b di atas;
- e. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya seluruh pihak tersebut di atas turut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, hal ini sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1975 Jo No.151K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, yaitu *"Semua Pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan menjadi cacat formil"*, selain itu sebagaimana M.Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" halaman 112 menyebutkan "Bentuk Error in Persona yang lain disebut *Plurium Litis Consortium*, pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat :
- 1) Tidak Lengkap, masih ada orang yang mesti ikut dalam bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;
 - 2) Oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihak.
- f. Bahwa dengan didasarkan kepada uraian-uraian diatas, maka adalah jelas bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak, dan oleh karenanya kami mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa TURUT TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT;
3. Bahwa TURUT TERGUGAT telah menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang *jo*

Halaman 27 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bpp



Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang
Badan Pertanahan Nasional;

4. Mengingat tugas dan peran fungsi dari Turut Tergugat “Demi kepentingan hukum dan mendukung pemeriksaan pokok perkara menjadi lebih jelas dan terang” perlu Turut Tergugat sampaikan informasi pada catatan-catatan Buku Tanah Sertipikat, yaitu :
 - a. Bahwa terhadap objek perkara SHM No.612/Kel.Manggar dengan luas 2,0600 Ha diterbitkan dengan nama Muh.Amir pada tanggal 16 April 1990 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalinantan Timur Nomor : SK.01/HM-PLR/88-89/BPP/1989 tanggal 17 Februari 1990;
 - b. Bahwa terhadap objek perkara SHM No.613/Kel.Manggar diterbitkan dengan nama Siti Hasnah pada tanggal 16 April 1990 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalinantan Timur Nomor : SK.01/HM-PLR/88-89/BPP/1989 tanggal 17 Februari 1990;
 - c. Bahwa terhadap objek perkara SHM 07346/Kel.Manggar dengan luas 494M2, diterbitkan dengan nama Syahrudin berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Nomor : 846/HM/BPN.64.71/2016 tanggal 23 November 2016;
 - d. Bahwa terhadap objek perkara SHM 07334/Kel.Manggar bukan tercatat atas nama Tergugat V (Sumiati), melainkan tercatat atas nama orang lain (bukan sebagai pihak dalam perkara).
5. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada Poin 15 s/d Poin 16 Posita gugatan yang pada intinya menyebutkan Turut Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan pemberian hak tanpa dasar yang jelas, serta tidak dilandasi dengan data yuridis tanah yang benar. Bahwa Turut Tergugat dalam menerbitkan objek perkara telah dilakukan sebagaimana prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu :
 - a. Bahwa terhadap penerbitan objek perkara SHM berdasarkan permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh masing-masing para Tergugat dan terhadap permohonan hak tersebut disertai dengan alas hak yang diakui sebagaimana Pasal 23 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 “*untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah baru dibuktikan dengan penetapan pemberian hak dari Pajabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan*”

Halaman 28 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bpp



menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan”, yaitu :

- Terhadap objek perkara SHM 612/Kel.Manggar, diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak dari Saleng kepada Muh. Amir tanggal 19 Mei 1980;
- Terhadap objek perkara SHM 613/Kel.Manggar, diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak dari Saleng kepada Muh. Amir tanggal 19 Mei 1980;
- Terhadap objek perkara SHM 07346/Kel.Manggar, diterbitkan berdasarkan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) No.591/1218/Cbt-Pem/2014 tanggal 21 Oktober 2014.

6. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat kepada Turut Tergugat oleh karena terhadap proses penerbitan objek perkara yang dilakukan oleh Turut Tergugat telah sesuai sebagaimana mekanisme penerbitan hak atas tanah yang ditaur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
7. Bahwa Turut Tergugat mempertanyakan penguasaan fisik Para Penggugat, oleh karena terhadap objek perkara tersebut telah diterbitkan sejak tahun 1990 akan tetapi terhadap keberatan atas penerbitan hak tersebut baru diajukan saat ini. Bahwa sebagaimana Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur “: *“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”*
8. Bahwa Turut Tergugat akan tunduk dan patuh terhadap segala putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim apabila sepanjang perkara *A quo* telah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) dan



menjalankan putusan tersebut sebagai bentuk kepatuhan hukum lembaga ini, disamping tidak menyimpang dari putusan pengadilan, sesuai dengan apa yang dituntut dan itupun dikabulkan oleh Majelis Hakim;

9. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Balikpapan sebagai Turut Tergugat dalam setiap melakukan penerbitan sertifikat selalu mengacu pada aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku selain itu Kantor Pertanahan Kota Balikpapan selaku Turut Tergugat dalam setiap melakukan penerbitan sertifikat tidak mungkin keluar dari ketentuan yang ada bahkn Kantor Pertanahan Kota Balikpapan dalam penerbitan sertifikat selalu berpegang kepada asaz pemerintahan yang layak (*principle of good administration*), asaz keseimbangan (*principle of proportionality*), asaz bertindak cermat (*principle of carefulness*) dan asaz tidak boleh mencampuradukan kewenangan (*principle of non misuse of competence*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Turut Tergugat memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat mengenai:
 - a. **EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL);**
 - b. **EKSEPSI KURANG PIHAK (PLURIS LITIS CONSORTIUM);**
2. Menyatakan **menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).**

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan PENGGUGAT **ditolak untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*);**
2. Menyatakan Menolak gugatan PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT sebatas kepada TURUT TERGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Eksepsi dan Jawaban TURUT TERGUGAT terhadap Gugatan PENGGUGAT, atas perkenan Ketua dan anggota Majelis Hakim mengabulkannya, disampaikan terima kasih.



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik pun Para Tergugat telah mengajukan dupliknya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, replik Penggugat dan duplik Para Tergugat tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jawab-jinawab kedua belah pihak yang berperkara telah selesai dan dinyatakan cukup, maka selanjutnya masuk pada pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan untuk menguatkan dalil dalil gugatannya tersebut diatas, Penggugat mengajukan bukti bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kwitansi Tanda Terima Uang dari Bapa Galo kepada A. Napi Amir, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kwitansi Tanda Terima Uang dari Sdr. Saparudin, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Hak Milik Atas Nama Sapruddin tertanggal 25 November 1960, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Menguasai Fisik Bidang Tanah Garapan atas nama Asniah Darmi Spd tertanggal 3 November 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Atas Nama Asmuni, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Atas Nama Amir Hamzah, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Peta Tata Ruang Pengukuran Tana, Titik Koordinat Tanah, Data Pengukuran, Dokumentasi Pengukuran Batas-batas Bidang Tanah atas nama Asnia Darmi & Suharmi, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Salinan Penetapan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 158/Pdt.P/2013/PA. Bpp tertanggal 11 Juni 2013, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Salinan Penetapan Pengadilan Agama Polewali Mandar Nomor 314/Pdt.P/2016/PA.Pwl tertanggal 15 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Salinan Akta Penegasan Hak Waris Nomor 04 tertanggal 28 September 2021, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Gambar Peta Bidang, diberi tanda bukti P-11;



12. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 06/G/2022/PTUN.SMD tetanggal 21 September 2022, diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi dari fotokopi Photo Plang/Spanduk, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Amir Hamzah dan Saksi Asmuni, yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Amir Hamzah;

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat I dan Tergugat II.1;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat II.2 s/d. Tergugat II.7;
- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat IV;
- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat V s/d. Tergugat VII;
- Bahwa Saksi tahu tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti perkara ini terkait tanah yang terletak di jalan Selili;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di dekat objek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Alm. Saparuddin sejak tahun 1958;
- Bahwa Ambo Napi Amir adalah orangtua Saksi;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Alm. Saparuddin bahwa Ambo Napi Amir menjual tanah ke Alm. Saparuddin tahun 1968;
- Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris Saparuddin;
- Bahwa batas objek sengketa yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Bollo, Barat dengan Sahbudi, Timur dengan Sungai Besar, Selatan dengan Uak Bugel;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses jual beli tanah antara Ambo Napi Amir dengan Saparuddin dari cerita saja, dibeli seharga 15 (lima belas) kaling padi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di objek sengketa tahun 1958;
- Bahwa setahu Saksi luas objek sengketa sekitar 3 Ha;
- Bahwa setahu saksi jual beli tanah dari orangtua Saksi ke Alm. Saparudin tahun 1959;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1946;
- Bahwa Saksi tahu tanah bapak Saksi dijual ke Saparuddin dari cerita Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga jual;
- Bahwa sekarang Saksi tinggal di Jl. Selili RT. 56, sekitar 2 Kilometer dari objek sengketa;
- Bahwa Saksi tiap hari lewat objek sengketa;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa saat ini adalah Marni, Amir dan Bollo;
- Bahwa Sdr. Bollo adalah ipar Saksi;
- Bahwa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII membeli tanah dari Sdr. Bollo;
- Bahwa tanah yang dijual Sdr. Bollo ke Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII berbatasan dengan tanah bapak Saksi yang dijual ke Sdr. Saparuddin;
- Bahwa setelah membeli tanah dari bapak Saksi, Sdr. Saparuddin ke Sulawesi dan meninggal di Sulawesi;
- Bahwa tanah Sdr. Saparudin tersebut dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa Sdr. Saparuddin adalah paman Penggugat;
- Bahwa Sdr. Saparudin tidak ada ahli waris;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tanah Sdr. Saparudin beralih ke keponakannya;
- Bahwa kondisi objek sengketa saat ini ada kebun;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang berkebun di objek sengketa;
- Bahwa di objek sengketa ada pohon kelapa, sudah besar dan sudah berbuah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam kelapa di objek sengketa;
- Bahwa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tinggal di objek sengketa;
- Bahwa tahun 1963 Saksi pindah ke Sangkulirang, Kutai Timur dan kembali ke Balikpapan tahun 1978;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dijual dari cerita bapak Saksi;

Halaman 33 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dulu objek sengketa ada pohon besar, sudah ditebang tahun 1958;
- Bahwa Saksi tidak kenal Sdr. Muh Amir alias Amir Pom;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita orang-orang dikampung sekitar objek sengketa bahwa Amir Pom yang membeli tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanaman siapa yang ada diatas objek sengketa;
- Bahwa batas objek sengketa di sebelah Timur adalah sungai besar, sampai sekarang masih ada;
- Bahwa Saksi tidak ikut pada waktu Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa;
- Bahwa Ambo Napi Amir adalah bapak Saksi;
- Bahwa Sdr. Bollo adalah ipar Saksi;
- Bahwa tanah Sdr. Bollo yang dijual ke Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VI berbatasan dengan objek sengketa di sebelah Utara;
- Bahwa tanah Sdr. Bollo yang dijual ke Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VI tidak tumpang tindih dengan tanah yang dijual Ambo Napi Amir ke Sdr. Saparuddin;
- Bahwa Sdr. Muh Amir alias Amir POM dan Sdr. Ambo Napi Amir adalah orang yang berbeda;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat surat-surat kepemilikan maupun surat jual beli tanah tersebut mulai bapak Saksi maupun Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kepemilikan dan jual beli tanah tersebut hanya dari cerita;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat patok tanah bapak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat patok tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Amir POM beli tanah tersebut dari siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga, luas dan batas-batas tanah yang dibeli Sdr. Amir POM;

2. Saksi Asmuni;

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat I dan Tergugat II.1;

Halaman 34 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat II.2 s/d. Tergugat II.7;
- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat IV;
- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat V s/d. Tergugat VII;
- Bahwa Saksi tahu tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu perkara ini terkait masalah tanah di Jalan Selili;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah bojek sengketa yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Manggar, Barat dahulu Sabudin (Mantan Lurah), Utara dahulu dengan Bapak Saksi Atas Nama Pak Bollo, Selatan dahulu dengan kakek Saksi atas nama Hami sekarang dengan Saparuddin;
- Bahwa Sdr. Bollo sudah meninggal dunia;
- Bahwa luas objek sengketa sekitar 3 Hektar;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa dalah keponakan Saparuddin atas nama Suharni;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang tang menguasai objek sengketa;
- Bahwa tanah Sdr. Bollo sudah dijual ke Saharudin (Tergugat IV), Darwis (Tergugat VI), Hj. Welong (Tergugat VII) dan Sumiati (Tergugat V);
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Penggugat menggugat Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Siti Hasna (Tergugat I dan Tergugat II.1);
- Bahwa Saksi kenal dengan Saleng (Tergugat III);
- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Saleng ada memiliki tanah disekitar objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kaitan Sdr. Saleng dalam perkara ini;
- Bahwa dahulu objek sengketa adalah milik Sdr. Hami;
- Bahwa Sdr. Hami tidak ada kaitan dengan Sdr. Saparudin;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Amir Hamzah adalah anak dari Sdr. Hami;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan berapa harganya Sdr. Hami menjual tanah objek sengketa tersebut kepada Sdr. Saparuddin;

Halaman 35 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui ada jual beli tanah antara Sdr. Hami dengan Sdr. Saparudin setelah keponakan Sdr. Saparudin datang menanyakan tanah Sdr. Hami;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat surat jual beli tanah dari Sdr. Hami kepada Sdr. Saparudin;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut tanah milik Sdr. Hami karena selalu dikasih tahu itu tanah kakek Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Saharudin (Tergugat IV), Darwis (Tergugat VI), Hj. Welong (Tergugat VII) dan Sumiati (Tergugat V) ikut digugat dalam perkara ini;
- Bahwa diatas objek sengketa sampai sekarang tidak ada bangunan;
- Bahwa di objek sengketa ada yang berkebun tetapi Saksi tidak tahu siapa yang berkebun tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan membeli dari Sdr. Saparuddin;
- Bahwa Saksi tahu karena pernah diperlihatkan Penggugat surat jual beli dan segel tapi Saksi tidak baca isinya;
- Bahwa setahu Saksi objek sengketa belum ada sertipikat;
- Bahwa batas objek sengketa di sebelah Timur adalah Sungai, sebelah Barat Sahbudin, Utara Bollo, Selatan Bungai;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saparuddin;
- Bahwa Saksi tahu Sdr. Ambo Napi Amir;
- Bahwa Saksi Bukti Surat P-1, P-2 dan P-3 adalah surat jual beli dan segel yang diperlihatkan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tahu persis terkait tanah objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Sdr. Ambo Napi Amir adalah bapak dari Saksi Hami;
- Bahwa pada saat Penggugat memperlihatkan surat jual beli dan segel tanah tersebut Saksi hanya melihat tidak membaca;
- Bahwa di sebelah Utara objek sengketa tidak ada Sungai kecil;
- Bahwa Saksi tahu tanah Wakuba, dari tanah bapak Saksi yang dijual ke Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII masih jauh ke arah Utara, sekitar 150 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat kepemilikan Penggugat dibuat, Saksi tidak pernah baca;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat bersengketa dengan siapa;
- Bahwa pohon kelapa yang ada di atas objek sengketa adalah kelapa bapak Saksi, bapak Saksi yang tanam;

Halaman 36 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dengan Sdr. Amir orang POM (Polisi Militer) tetapi Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kaitan Sdr. Amir POM dengan tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Amir POM ada memiliki tanah disekitar objek sengketa;
- Bahwa pohon kelapa diatas objek sengketa sudah ada sebelum Saksi lahir;
- Bahwa tanah bapak Saksi sudah dijual ke Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut dijual ke Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dari omongan bapak Saksi;
- Bahwa setahu Saksi tanah Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang dibeli dari bapak Saksi sudah bersertifikat;
- Bahwa tanah yang dibeli Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dari bapak Saksi tidak tumpang tindih dengan tanah Hami yang dijual kepada Sdr. Saparudin;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di dekat objek sengketa waktu Saksi masih kecil;
- Bahwa sekarang Saksi tinggal di Manggar;
- Bahwa Ambo Napi Amir bukan orang yang sama dengan Amir POM;
- Bahwa tanah Wakuba jaraknya sekitar 150 Meter ke arah Utara dari tanah bapak Saksi;
- Bahwa tanah Wa Buga di sebelah Selatan;
- Bahwa Sahbudin adalah mantan Lurah;
- Bahwa bapak Saksi memperoleh tanah tersebut dengan membuka hutan dan menggarap;
- Bahwa Saksi lupa kapan membuat pernyataan (Bukti Surat P-5);
- Bahwa yang membuat Surat Pernyataan tersebut adalah Penggugat, Saksi hanya menandatangani;
- Bahwa setahu Saksi isi surat pernyataan tersebut adalah menerangkan bahwa tanah tersebut dahulu adalah milik kakek Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi dari Penggugat tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 37 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Penyaksian tertanggal 3 Peberwari 1975, diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Pelepasan Hak tertanggal 10 April 1977, diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Hak tertanggal 20 Mei 1980, diberi tanda bukti T.I-3;
4. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 613/Kel. Manggar, diberi tanda bukti T.I-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 NOP. 64.71.010.006.011-1092.0, diberi tanda bukti T.I-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Peta Foto Bidang Tanah Milik Siti Hasnah (HM.613), diberi tanda bukti T.I-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan atas nama Nurhana tertanggal 20 Juni 2023, diberi tanda bukti T.I-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan atas nama Andi Agus Salim tertanggal 20 Maret 2023, diberi tanda bukti T.I-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Foto Kebun Kelapa diatas tanah objek sengketa milik Tergugat I dan Para Tergugat II, diberi tanda bukti T.I-9;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Kematian Nomor 472.12/367/1004/7/2023 atas nama Saleng tertanggal 18 Juli 2023, diberi tanda bukti T.I-10;

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat II telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Penyaksian tertanggal 3 Peberwari 1975, diberi tanda bukti T.II-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Pelepasan Hak tertanggal 10 April 1977, diberi tanda bukti T.II-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Hak tertanggal 20 Mei 1980, diberi tanda bukti T.II-3;
4. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 612/Kel. Manggar, diberi tanda bukti T.II-4;

Halaman 38 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 NOP. 64.71.010.006.011-1093.0, diberi tanda bukti T.II-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Peta Foto Bidang Tanah Muh. Amir (HM.612), diberi tanda bukti T.II-6;
7. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-23042014-0004 Atas Nama H Muhammad Amir tertanggal 23 April 2013, diberi tanda bukti T.II-7;
8. Fotokopi sesuai asli Salinan Penetapan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 198/Pdt.P/2019/PA. Bpp, diberi tanda bukti T.II-8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan atas nama Nurhana tertanggal 20 Juni 2023, diberi tanda bukti T.I-9;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan atas nama Andi Agus Salim tertanggal 20 Maret 2023, diberi tanda bukti T.I-10;

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat IV telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi sesuai asli Kwitansi Pembayaran Dua Kapling Tanah Lunas Atas Nama Syahrudin tertanggal 14 Desember 2004, diberi tanda T.IV-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Untuk Pelepasan Hak tertanggal 27 Januari 1987, diberi tanda T.IV-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Nomor 591/0747/Pem. tertanggal 21 Mei 2013 Perihal Peninjauan Lokasi Tanah, diberi tanda T.IV-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Izin Membuka Tanah Negara Nomor 591/1218/Cbt.Pem./2014 tertanggal 21 Oktober 2014, diberi tanda T.IV-4;
5. Fotokopi sesuai asli SSPD Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tertanggal 28 Desember 2016, diberi tanda T.IV-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Nomor 846/HM/BPN.64.71/2016 tertanggal 23 November 2016, diberi tanda T.IV-6;
7. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 07346/Kel. Manggar, diberi tanda T.IV-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Pemeritahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan serta SSPD Pajak Bumi dan Bangunan NOP 64.71.010.006.011-0307.0 tahun 2023 tertanggal 23 Juli 2023, diberi tanda T.IV-9;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Asmuni, diberi tanda T.IV-9;

Halaman 39 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat V telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Hak tertanggal 22 Agustus 1998, diberi tanda T.V-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Hak tertanggal 22 Agustus 1998, diberi tanda T.V-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Nomor 591/0748/Pem. Tertanggal 21 Mei 2013 Perihal Peninjauan Lokasi Tanah, diberi tanda T.V-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Izin Membuka Tanah Negara Nomor 591/1217/Cbt.Pem./2014 tertanggal 21 Oktober 2014, diberi tanda T.V-4;
5. Fotokopi sesuai asli SSPD Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tertanggal 28 Desember 2016, diberi tanda T.V-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Nomor 1773/HM/BPN.64.71/2016 tertanggal 25 November 2016, diberi tanda T.V-6;
7. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 07334/Kel. Manggar, diberi tanda T.V-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Pemeritahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan serta SSPD Pajak Bumi dan Bangunan NOP 64.71.010.006.011-0305.0 tahun 2022 dan tahun 2023 tertanggal 21 Juli 2023, diberi tanda T.V-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Asmuni, diberi tanda T.V-9;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat VI telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Untuk Pelepasan Hak tertanggal 27 Januari 1987, diberi tanda T.VI-1;
2. Fotokopi sesuai asli SSPD Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tertanggal 11 Mei 2023, diberi tanda T.VI-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan NJOP Nomor 971.1/8431/SK-NJOP/PBB/IV/2023 tertanggal 17 April 2023, diberi tanda T.VI-3;
4. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 09765/Kel. Manggar, diberi tanda T.VI-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai asli Surat Pemeritahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan serta SSPD Pajak Bumi dan Bangunan NOP 64.71.010.006.011-0178.0 tahun 2023, diberi tanda T.VI-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Jual Beli tertanggal 19 September 1958, diberi tanda T.VI-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Asmuni, diberi tanda T.VI-7;

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat VII telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Hak tertanggal 18 Pebruari 1999, diberi tanda T.VII-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Informasi Data Pembayaran Nomor Objek Pajak 64.71.010.006.012-0341.0 tertanggal 8 Agustus 2023, diberi tanda T.VII-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Hak tertanggal 1 Juni 1999, diberi tanda T.VII-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan NOP 64.71.010.006.012-0341.0, diberi tanda T.VII-4;
5. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 12022/Kel. Manggar, diberi tanda T.VII-5;
6. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 12023/Kel. Manggar, diberi tanda T.VII-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Nurhana, Saksi Eti Murjani dan Saksi Agus Salim, yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Nurhana;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat I dan Para Tergugat II;
 - Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat III s/d. Tergugat VII;
 - Bahwa Saksi tahu tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Turut Tergugat;

Halaman 41 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat karena dari kecil Saksi tinggal di Jalan Selili;
- Bahwa Saksi tahu perkara ini terkait tanah yang terletak di Jalan Selili;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal sekitar 1 Kilometer dari tanah objek sengketa dan Saksi sering lewat dari objek sengketa tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa adalah Ahli Waris H. Amir;
- Bahwa Saksi tahu terkait tanah objek sengketa tersebut karena dulu orangtua Saksi dipercayakan untuk menjaga tanah tersebut;
- Bahwa objek sengketa ada Sertipikat Hak Milik dan Saksi pernah membaca sertipikat tersebut;
- Bahwa luas tanah H Amir sesuai Sertipikat sekitar 4 Hektar;
- Bahwa batas tanah H Amir yaitu sebelah Timur dengan Sungai Selili, sebelah Barat dengan Bollo, batas sebelah Selatan dan Utara Saksi tidak tau;
- Bahwa ditanah tersebut ada yang berkebun atas nama pak Andi;
- Bahwa tanah tersebut ada tanaman tidak ada rumah;
- Bahwa tanaman di atas tanah tersebut ada pohon kelapa, kates dan lain-lain;
- Bahwa sertipikat hak milik Tergugat I dan Tergugat II atas tanah tersebut ada 2 setipikat, satu atas nama H Amir, satu lagi atas nama Siti Hasnah (Tergugat I/II.1);
- Bahwa Saksi tidak kenal Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Tergugat I dan Para Tergugat II setelah bapak Saksi disuruh menjaga;
- Bahwa bapak Saksi disuruh menjaga tanah tersebut sekitar tahun 1990, H. Amir datang ke rumah Saksi;
- Bahwa pada tahun 1990 umur Saksi sekitar 11 tahun;
- Bahwa dulu rumah bapak Saksi berdekatan dengan objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat H Amir berkebun di tanah tersebut;
- Bahwa awalnya tanah tersebut adalah milik Sdr. Saleh;
- Bahwa dahulu diatas tanah tersebut banyak rumah-rumah kayu, dulu Saksi sering mengaji kesitu;

Halaman 42 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak Saksi menjaga tanah tersebut sejak tahun 1992 sampai bapak Saksi meninggal tahun 2010;
- Bahwa Saksi kenal dengan Wa Kuba karena Wa Kuba adalah kakek Saksi;
- Bahwa Saksi tahu tanah milik Wa Kuba didekat sungai;
- Bahwa tanah Wa Kuba jauh dari tanah Para Tergugat, sekitar 1 Kilometer dari objek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Penggugat atas nama Asmuni karena tetangga, rumah berhadap-hadapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pihak yang mengklaim tanah Para Tergugat tersebut;
- Bahwa objek sengketa sekarang masuk wilayah RT 42 Kelurahan Manggar;
- Bahwa Saksi tidak tahu dulu tanah tersebut masuk wilayah RT mana;
- Bahwa Saksi sering ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa bapak Saksi hanya mengawasi tanah H Amir saja, tidak menanam;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 1992 tidak ada pihak lain yang mengklaim tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, H. Amir memperoleh tanah tersebut dari Sdr. Saleh tapi Saksi tidak tahu tahun berapa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Bollo, ayahnya Saksi Penggugat atas nama Asmuni;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat IV s/d. Tergugat VII membeli tanah dari Sdr. Bollo;
- Bahwa tanah yang dijual Sdr. Bollo kepada Tergugat IV s/d. Tergugat VII tidak sama dengan tanah Tergugat I dan Para Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi tanah Tergugat IV s/d. Tergugat VII tersebut berbatasan dengan tanah Tergugat I dan Para Tergugat II;
- Bahwa tanah Tergugat IV s/d. Tergugat VII tidak tumpang tindih dengan tanah Tergugat I dan Para Tergugat II;
- Bahwa yang Saksi tahu perkara ini terkait sengketa tanah H Amir dengan Suharni;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya tanah Tergugat I dan Para Tergugat II tersebut adalah tanah Sdr. Saleh dari orang-orang tua yang tinggal disitu dan karena dulu Saksi sering mengaji disitu dan guru mengaji Saksi adalah anaknya Sdr. Saleh;

Halaman 43 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut sudah jadi milik H Amir dari bapak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah dengar H Kapa;
- Bahwa Saksi tidak kenal Sahabudin;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu tanah Wa Bugal;
- Bahwa Sungai yang ada di Selili tersebut tidak pernah pidah;
- Bahwa Saksi tidak kenal Samsul Bahri dan Jafar;

2. Saksi Eti Murjani;

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat I dan Tergugat II.1;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat II.2 s/d. Tergugat II.7;
- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat III s/d. Tergugat VII;
- Bahwa Saksi tahu tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT 42 Kelurahan Manggar sejak tahun 1997 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi ikut hadir pada waktu Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa rumah Saksi berjarak sekitar 300 meter dari tanah objek Sengketa;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal disitu sejak tahun 1992 dan tidak pernah pindah-pindah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Suharmi, adik dari teman Saksi yaitu Sudarmi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah dengar H Kapang;
- Bahwa Saksi tahu letak objek sengketa tapi Saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa setahu Saksi batas objek sengketa yaitu disebelah Timur dengan Sungai Selili atau Sungai Manggar, sebelah Barat dengan Ahli Waris Smaun, sebelah Utara dengan Hj. Welong dahulu Bollo, sebelah selatan dengan Bugal;
- Bahwa tanah Tergugat IV s/d. Tergugat VII sekarang masuk wilayah RT. 100 Kelurahan Manggar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat IV s/d. Tergugat VII membeli tanah tersebut dari Sdr. Bollo;
- Bahwa objek sengketa sudah ada Sertipikat;
- Bahwa H Amir pernah lapor ke Saksi selaku Ketua RT bahwa dia memiliki tanah disitu dan sudah ada bersertipikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu H Amir memperoleh tanah tersebut dari siapa;
- Bahwa Saksi juga pernah diberi tahu Sdr. Coleng bahwa tanah yang sekarang jadi objek sengketa adalah tanah H. Amir;
- Bahwa Sdr. Coleh adalah bapaknya Saksi Nurhanah;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Sdr. Coleng di tanah sengketa tersebut sekitar tahun 1998;
- Bahwa ditanah tersebut ada orang berkebun, berganti-ganti, sekarang atas nama Udin;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Saprudin Manila;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ambo Napi Amir;
- Bahwa setahu Saksi tahun 1998 H Amir belum pensiun, tentara, dipanggil Amir POM;
- Bahwa sekarang Amir Pom Sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertipikat tanah H Amir;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertipikat tanah Tergugat IV s/d. Tergugat VII karena Saksi yang urus pakai PTSL;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua RT di lokasi tersebut sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dahulu objek sengketa masuk RT 22 sekarang menjadi RT 42 karena ada pemekaran;
- Bahwa RT 22 Kelurahan Manggar ada pemekaran menjadi RT 42 dan RT 100;
- Bahwa sejak tahun 1997 dilokasi tersebut ada yang berkebun, berganti-ganti;
- Bahwa orang-orang tersebut hanya berkebun, bukan pemilik tanah;
- Bahwa orang-orang yang berkebun tersebut mengakui bahwa tanah tersebut tanah Amir POM;
- Bahwa Saksi tidak kenal Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah dengan Saprudin dan Ambo Napi Amir;
- Bahwa selama Saksi jadi Ketua RT dilokasi tersebut tidak pernah ada yang datang mengklaim tanah tersebut selain Amir POM;

Halaman 45 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Bollo bersebelahan dengan tanah Amir POM;
- Bahwa Saksi sudah menjadi Ketua RT pada waktu Amir POM datang mengatakan bahwa tanah yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut adalah tanahnya;
- Bahwa tanah Tergugat IV s/d. Tergugat VII Saksi uruskan PTSL tahun 2018;
- Bahwa pada waktu pengukuran PTSL tersebut Saksi ikut dan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa tahun 2018 masing-masing tanah Tergugat IV s/d. Tergugat VII dipasang patok;
- Bahwa tahun 1998 pada waktu Amir POM datang ke Saksi, ditanahnya ada patok juga, dilokasi ada pohon ulin mati sampai sekarang masih ada;
- Bahwa dahulu objek sengketa masuk wilayah RT. 1 lalu berubah jadi RT. 2 kemudian jadi RT. 22 Kelurahan Manggar, sekarang RT. 42;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Ketua RT, lokasi tersebut sudah menjadi RT. 22;
- Bahwa dahulu ketua RT. 1 adalah pak Nonci, Saksi tidak tahu wilayahnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pak Nonci, Saksi tahu karena melihat di arsip;
- Bahwa Saksi pernah dengar Wa Kuba tapi Saksi tidak kenal;
- Bahwa setahu Saksi tanah Wa Kuba jauh kearah Utara dari objek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal Wa Bugal;
- Bahwa tanah Wa Bugal berbatasan parit dengan objek sengketa;
- Bahwa tanah Wa Bugal tersebut sudah dijual semua;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut bersengketa sejak ada perkara di PTUN Samarinda;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik awal objek sengketa tersebut;
- Bahwa di objek sengketa saat ini ada kebun ditanami sayur-sayuran dan ada pohon kelapa;
- Bahwa yang menanam pohon kelapa di objek sengketa tersebut adalah Amir POM dan anaknya;
- Bahwa Saksi melihat pada waktu Amir POM menanam kelapa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar penerbitan Sertipikat Hakim Milik Amir Pom atas tanah tersebut;

Halaman 46 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jual-beli tanah Amir POM;
- Bahwa disebelah Selatan tanah Amir POM berbatasan dengan Sungai;
- 3. Saksi Agus Salim;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat I dan Tergugat II.1;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat II.2 s/d. Tergugat II.7;
 - Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat III s/d. Tergugat VII;
 - Bahwa Saksi tahu tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Turut Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi ada di objek sengketa pada waktu Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat tapi Saksi tidak mengikuti kegiatan tersebut karena Saksi berkebun;
 - Bahwa setahu Saksi batas objek sengketa tersebut yaitu sebelah Barat dahulu Bollo, sekarang Tergugat IV s/d. Tergugat VII, sebelah Utara dengan Sungai Manggar, batas sebelah selatan dan Timur Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi berkebun di tanah tersebut sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa yang mengizinkan Saksi berkebun ditanah tersebut adalah Sdri. Siti Hasnah (Tergugat II.1);
 - Bahwa awalnya diobjek tersebut Saksi menanam pisang, singkong, lombok dan pepaya;
 - Bahwa hasil dari berkebun tersebut semuanya untuk Saksi;
 - Bahwa Tergugat II.1 mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanahnya;
 - Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut atas nama Muh Amir;
 - Bahwa seingat Saksi objek sengketa tersebut ada 2 sertifikat hak milik, atas nama Muh Amir dan atas nama Siti Hasnah;
 - Bahwa Muh Amir adalah suami Tergugat I/Tergugat II.1;
 - Bahwa dulu Muh Amir adalah tentara, Polisi Militer;

Halaman 47 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada pihak yang komplain sejak Saksi berkebun ditanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut dibeli oleh Muh Amir dari Sdr. Saleng (Tergugat III);
- Bahwa Muh Amir dan Saleng sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Tergugat III, sekitar tahun 1994;
- Bahwa Tergugat III pernah cerita ke Saksi tanah yang Saksi pakai berkebun dulunya dalah tanah Tergugat III dijual ke Muh Amir seharga Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), sudah lunas;
- Bahwa dahulu Tergugat III bertempat tinggal di objek sengketa, pindah ke Selok Api;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Tergugat III memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah tersebut sampai sekarang masih Muh Amir;
- Bahwa tanah Tergugat IV s/d. Tergugat VII bersebelahan dengan tanah Muh Amir;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat IV s/d. Tergugat VII membeli tanah tersebut dari Bollo tapi Saksi tidak tahu kapan jual belinya;
- Bahwa Bollo sudah meninggal juga;
- Bahwa Bollo ada anak atas nama Asmuni;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di objek sengketa sejak tahun 1990 tapi sekarang Saksi sudah tinggal di Lamaru;
- Bahwa dulu di objek sengketa ada pondok yang dibangun Sdr. Ramli, yang berkebun diobjek sengketa tersebut sebelum Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal Saparuddin;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ambo Napi Amir;
- Bahwa setahu Saksi Muh Amir tidak sama dengan Ambo Napi Amir karena Saksi kenal dengan Muh Amir;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Suharni;
- Bahwa setahu Saksi ukuran tanah Tergugat I dan Para Tergugat II kurang lebih 4 Hektar, 2 Hektar sertipikat atas nama Siti Hasnah, 2 Hektar lagi atas nama Muh Amir;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertipikat atas nama Siti Hasnah dan atas nama Muh Amir tersebut;
- Bahwa tanah Tergugat I dan Para Tergugat II tersebut ditengahnya ada jalan;

Halaman 48 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan di objek sengketa dibangun sekitar tahun 2016;
- Bahwa tanah Muh Amir yang Saksi ginakan berkebun hanya sekitar 1 Hektar,
- Bahwa awal Saksi berkebun tanah tersebut masih hutan, ada pohon kelapa masih kecil yang ditanam Tergugat I/Tergugat II.1, sekitar 500 pokok tapi sekarang sisa sekitar 50 pokok karena kebun tersebut pernah terbakar;
- Bahwa Saksi tidak kenal Suharni tetapi sekitar tahun 2001, Suharni pernah datang ke kebun dan komplain lalu diukur, 3 hari kemudian dipasang patok;
- Bahwa pada akhir tahun 2022 pihak BPN ada melakukan pengembalian batas di objek tersebut, lalu dipatok ulang ditempat yang ditunjuk BPN;
- Bahwa ditanah Muh Amir ada beberapa orang yang berkebun, selain Saksi ada Sdr. Nasra yang telah berkebun disitu sejak sekitar 25 tahun lalu, Halike sejak 1992 sampai sekarang;
- Saksi tahu Wa Bugal;
- Bahwa setahu Saksi Wa Bugal ada rumah sekitar 300 meter dari objek sengketa, sekarang yang tempat cucunya;
- Bahwa Saksi tidak kenal Wa Kuba, Lamina, Nibung, dan Sahbudin;
- Bahwa disebelah Utara objek ada sungai besar manggar;
- Bahwa Saksi berkebun di tanah tersebut sejak Saksi berumur 20 tahunan;
- Bahwa setahu Saksi Muh Amir membeli tanah tersebut dari Saleng tapi Saksi tidak tahu kapan;
- Bahwa Saksi mengetahui jual beli tersebut dari cerita Saleng langsung;
- Bahwa yang menyuruh Saksi berkebun di tanah tersebut adalah Muh Amir dan Siti Hasnah, daripada tidak kerja;
- Bahwa sekitar tahun 2020 Nurallah ada memasang plang ditanah tersebut, disuruh Siti Hasnah;
- Bahwa Saksi tiap hari ke objek sengketa karena Saksi berkebun disitu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi dari Para Tergugat tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

Halaman 49 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 612/Kel. Manggar, diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 613/Kel. Manggar, diberi tanda TT-2;
3. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 7334/Kel. Manggar, diberi tanda TT-3;
4. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 7346/Kel. Manggar, diberi tanda TT-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Peta Ploting Hasil Peninjauan Setempat, diberi tanda TT-5;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Turut Tergugat tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansi dan urgensinya dengan perkara ini, dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (*Plaot On Der Zook*) pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 dan diperoleh fakta sebagaimana tersebut didalam Berita Acara Persidangan, yang dianggap termuat dan jadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal hal sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat didalam jawabannya secara tertulis telah mengajukan eksepsi yang setelah Majelis Hakim simpulkan sebagai berikut:

Halaman 50 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bpp



1. Eksepsi Tergugat I dan Para Tergugat II:

- Bahwa gugatan Penggugat menurut Tergugat I dan Para Tergugat II kurang pihak karena tidak menarik Saleng selaku Tergugat sehingga gugatan penggugat menjadi kurang pihak atau cacat hukum;
- Bahwa gugatan Penggugat salah alamat karena ditariknya Tergugat I dan Para Tergugat II sebagai pihak karena tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak memenuhi legal standing untuk mengajukan gugatan;
- Bahwa Penggugat menggabungkan para Tergugat dalam satu gugatan padahal para tergugat tidak mempunyai hubungan hukum;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena menarik BPN sebagai pihak dan menurut Tergugat I dan para Tergugat II dalil – dalil gugatan Penggugat antara poin yang satu dengan yang lain sangat bertentangan atau tidak jelas dan juga menurut Tergugat I dan para Tergugat II Sertifikat milik Tergugat VI tidak disinggung oleh Penggugat dalam petitum;

2. Eksepsi Tergugat IV:

- Bahwa menurut Tergugat IV gugatan Penggugat salah alamat karena Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum;
- Bahwa Penggugat menurut Tergugat IV tidak memiliki legal standing;
- Bahwa gugatan Penggugat menurut Tergugat IV kabur karena tidak jelas antara posita dan petitumnya, dan juga menarik BPN sebagai Tergugat bukan Turut Tergugat, dan menurut Tergugat IV gugatan Penggugat kabur karena Sertifikat Tergugat IV tidak disinggung sama sekali;

3. Eksepsi Tergugat V:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan cermat eksepsi Tergugat V mempunyai kesamaan dengan eksepsi Tergugat IV tersebut diatas dan eksepsi Tergugat V akan Majelis pertimbangan nanti didalam pertimbangan Majelis Hakim tentang eksepsi;

4. Eksepsi Tergugat VI:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat jawaban Tergugat VI setelah Majelis simpulkan, Tergugat VI mengajukan eksepsi kabur atau *Obscuur Libel* dikarenakan gugatan Penggugat keliru fakta dilapangan,



tidak punya dasar hukum dan salah alamat dan juga Tergugat VI pemilik yang sah diatas hukum berdasarkan jual beli;

5. Eksepsi Tergugat VII:

- Bahwa menurut Tergugat VII, gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan;

6. Eksepsi Turut Tergugat:

- Eksepsi gugatan kabur dikarenakan gugatan Penggugat tidak sinkron antara posita dan petitum;
- Eksepsi kurang pihak karena ada yang harus digugat tetapi tidak dimasukkan dalam pihak;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi – eksepsi tersebut diatas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk eksepsi Tergugat I dan para Tergugat II yang setelah Majelis simpulkan yaitu gugatan Penggugat kurang pihak, kemudian gugatan Penggugat salah alamat karena ditariknya Tergugat I dan para Tergugat II karena tidak ada hubungan hukum, kemudian Penggugat tidak memiliki legal standing dan gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum menurut Majelis untuk mengetahui secara persis hal – hal tersebut diatas yang majelis simpulkan menurut Majelis, harus memeriksa bukti – bukti yang diajukan Para Pihak dan harus pula memeriksa saksi – saksi yang diajukan di persidangan dan untuk jelasnya penyelesaian perkara perdata aquo harus pula melakukan Pemeriksaan Setempat objek yang dijadikan permasalahan, oleh karena itu menurut Majelis eksepsi – eksepsi tersebut yang Majelis simpulkan telah memasuki pokok perkara dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi selanjutnya gugatan Penggugat kabur karena menarik BPN sebagai pihak dan dalil – dalil gugatan Penggugat saling bertentangan menurut Majelis Hakim mengenai BPN, apa peranannya atau kaitannya dengan perkara perdata aquo Majelis tetap harus memeriksa bukti – bukti dan saksi – saksi dan harus melakukan Pemeriksaan Setempat jadi dengan kata lain eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kabur karena point – point dalam gugatan Penggugat saling bertentangan setelah Majelis secara cermat mempelajari isi gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang menjadi eksepsi tersebut diatas, oleh karenanya menurut Majelis eksepsi ini pun harus dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat lainnya dan Turut Tergugat menurut Majelis hal – hal yang disampaikan didalam eksepsi tersebut seberapa besar atau dapat dikatakan ada kesamaan maka karena telah dipertimbangkan seperti tersebut diatas, dan dapat disimpulkan bahwa eksepsi – eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara maka menurut Majelis eksepsi Para Tergugat yang lainnya dan Turut Tergugat dinyatakan ditolak karena telah memasuki pokok perkara.

Menimbang, bahwa karena eksepsi – eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan ditolak maka Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas didalam jawabannya masing – masing;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan replik maupun duplik seperti tersebut diatas didalam berita acara persidangan dan jadi salah satu kesatuan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melaksanakan pemeriksaan setempat seperti tersebut didalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti – bukti yang ada aslinya dipersidangan ini dan yang berkaitan dengan pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam persidangan mengajukan bukti – bukti tertulis yaitu P1 – P13 dan saksi – saksi yang bernama Amir Hamzah dan Asmuni;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya dipersidangan juga mengajukan bukti – bukti tertulis yaitu T.I-1 s/d T.I-10, T.II-1 s/d T.II-10, T.IV-1 s/d T.IV-9, T.V-1 s/d T.V-9, T.VI-1 s/d T.VI-7, T.VII-1 s/d T.VII-6 dan TT-1 s/d TT-5;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti tertulis tersebut diatas juga mengajukan saksi – saksi Nurhana, Eti Murjani dan Agus Salim;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mendapatkan tanah perbatasan yang terletak dulu di Jalan Selili RT. 01 sekarang RT 42 dan RT 100 atau dipinggir Sungai Manggar Besar, dulu Kampung Manggar Besar, sekarang Kelurahan Manggar, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Timur Kota Balikpapan dengan ukuran panjang 200 M lebar 160 M dengan batas – batas:

- Timur : berbatasan dengan Sungai Manggar Besar.
- Selatan : berbatasan dengan Hutan Nibun dan Kebun Wa' Bugal.
- Barat : berbatasan dengan Kebon Laminah dan A.Syhabuddin
- Utara : berbatasan dengan hutan2 bakau, sungai kecil / Wa' Kuba.

Menimbang, bahwa perolehan tanah perbatasan tersebut menurut Penggugat diperoleh dari Paman Penggugat Alm Saprudin Manila Bin Manila yang telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, orang tua dan saudara – saudara yang lain Alm Saprudin Manila Bin Manila telah meninggal dunia terlebih dahulu sehingga Penggugat mendapatkan hak terhadap tanah perbatasan tersebut berdasarkan penetapan waris No 314/Pdt.P/2016/PA.Pwl (P-8,P-9 dan P-10);

Menimbang, bahwa selain penetapan ahli waris tersebut diatas, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti tetulis P-1 (Foto copy kwitansi tanah terima uang dari Bapa Galo kepada A. Napi Amir), P-2 (Kwitansi tanda terima uang dari Sdr. Saprudin), P-3 (Surat pernyataan Hak Milik atas nama Saprudin) yang mana bukti – bukti tertulis tersebut Majelis Hakim dikaitkan dengan saksi – saksi Penggugat yaitu Amir Hamzah dan Asmuni yang setelah Majelis cermati keterangan saksi – saksi tersebut terutama saksi Amir Hamzah yang menerangkan bahwa Saksi diberi tahu orang tua Saksi yang bernama Ambo Napi Amir bahwa tanahnya yang terletak di Selili yang menjadi objek sengketa telah dijual kepada Alm Saprudin (paman Penggugat) Tahun 1958 dengan harga 15 (lima belas) karung padi dan kemudian Alm Saprudin pergi ke Sulawesi dan meninggal di Sulawesi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Penggugat yang bernama Asmuni menerangkan bahwa di objek sengketa dahulu adalah milik Hami orang tua Amir Hamzah dan saksi hanya tahu jual beli antara Amir Hamzah dan Saprudin (Paman Penggugat) setelah diberi tahu Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi Amuni adalah cucu dari Hami, orang tua Saksi bernama Bollo;

Menimbang, bahwa Tergugat IV, V, VI, VII membeli tanah dari sdr. Bollo (orang tua Saksi Asmuni);

Menimbang, bahwa Majelis mencermati keterangan saksi yang mengatakan bahwa tanah Wa'kuba jaraknya sekitar 150 Meter kearah Utara dari tanah bapak saksi yang telah dijual ke Tergugat IV, V, VI, VII yang kaitkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat oleh Majelis yang mana menurut

Halaman 54 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, pihak IV, V, VI, VII untuk dijadikan pihak karena masuk ke objek sengketa, yang mana didalam gugatan Penggugat batas utara adalah Wa'kuba;

Menimbang, bahwa beberapa hal tersebut diatas dikaitkan dengan dalil – dalil bantahan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa dahulu adalah Laminah (T.I-1) yang dibeli oleh Wahid (T.I-2) kemudian dibeli oleh Saleng (T.I-3) dan kemudian di beli Siti Hasnah (T-I) yang kemudian di Sertifikatkan menjadi SHM Nomor 613 tahun 1990 (T.I-4), dan dibeli oleh Muh.Amir (T-II) dan kemudian di Sertifikatkan menjadi SHM Nomor 612 tahun 1990 (T.II-4);

Menimbang, bahwa BPN (Turut Tergugat) dipersidangan mengajukan bukti tertulis TT.1 (Berupa Fotocopy sertifikat sesuai dengan aslinya Nomor 612 tahun 1990) Kemudian TT.2 (berupa Fotocopy sertifikat sesuai dengan aslinya Nomor 613 tahun 1990) dikaitkan pula dengan bukti T.IV (T.IV-1, 2, 3, 5, 7) bukti tertulis T.V (yaitu T.V-5,7), bukti tertulis T.VI (yaitu T.VI-4,6), bukti tertulis T.VII (T.VII-5,6) dan juga saksi – saksi Nurhana, Eti Murjani dan Agus Salim yang setelah Majelis simpulkan ada satu kesamaan bahwa tanah objek bersengketa telah bersertifikat SHM atas nama T-I dan T-II dan sepengetahuan saksi tanah Wa' Kuba yang menjadi batas sebelah utara tanah yang dipermasalahkan Penggugat didalam gugatannya terletak di 1 km dari objek sengketa (*vide* saksi Nurhana, Eti Murjani) kemudian saksi Agus Salim yang menerangkan bahwa Wa' Bugal ada rumah sekitar 300 Meter dari objek sengketa yang sekarang di tempati cucu – cucunya dikaitkan dengan batas sebelah selatan posita No. 2 gugatan Penggugat dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat Majelis Hakim di objek sengketa pada tanggal 07 September 2023 sesuai dengan berita acara persidangan dikaitkan pula dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kewenangan Menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur dan Sertipikat, Majelis Hakim berkeyakinan didalam gugatan Aquo, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil – dalil gugatan sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat dapat membuktikan dalil – dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis gugatan Penggugat aquo harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 55 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal dari Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp5.330.000,00 (*lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 oleh oleh **Arif Wisaksono, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.** dan **Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **Marihot Sirait, S.H.**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Balikpapan, putusan tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

T T D

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

T T D

Arif Wisaksono, S.H.

T T D

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T T D

Marihot Sirait, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp3.805.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 140.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp1.250.000,00
- PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
- Biaya Materai	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp5.330.000.00**

(lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).